



Konstitusionalisme Lingkungan dalam Regulasi Pembangunan Indonesia: Antara Kepatuhan Normatif dan Keadilan Ekologis

Environmental Constitutionalism in Indonesia's Development Regulation: Between Normative Compliance and Ecological Justice

Rahmadani¹, Ashari², Nur Afni³

^{1,2,3}Universitas Mataram

Article Info

Corresponding Author:

Rahmadani

✉ rahmadanishmh@unram.ac.id

History:

Submitted: 09-05-2026

Revised: 21-06-2026

Accepted: 25-06-2026

Keyword:

Development Regulations; Ecological Justice; Environmental Constitutionalism; Normative Compliance.

Kata Kunci:

Keadilan Ekologis; Kepatuhan Normatif; Konstitusi Lingkungan; Regulasi Pembangunan.

Abstract

Indonesia has a strong constitutional foundation for integrating economic development and environmental protection through Article 28H, paragraph (1), and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, accelerated development, streamlined permitting processes, and the expansion of national strategic projects have created a constitutional paradox: the state promotes growth but faces environmental degradation, agrarian conflicts, and the weakening of the position of affected communities. Using a normative legal method with legislative, conceptual, and case-based approaches, this article examines the substantive compliance of development regulations with environmental constitutionalism through a five-dimensional framework, covering environmental regulations, investment, mining, forestry, coastal areas, and national strategic projects, as well as the cases of Rempang, the New Capital City (IKN), coastal reclamation, agrarian conflicts, and pollution from coal-fired power plants. The findings indicate that normative compliance has been met, but substantive compliance remains weak: environmental rights are reduced to administrative requirements, public participation is procedural in nature, and economic acceleration takes precedence over ecological limits. Development regulations need to shift toward environmental constitutionalism grounded in rights, state obligations, and ecological justice.

Abstrak

Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Namun, percepatan pembangunan, penyederhanaan perizinan, dan ekspansi proyek strategis nasional menciptakan paradoks konstitusional: negara mendorong pertumbuhan, tetapi menghadapi degradasi lingkungan, konflik agraria, dan melemahnya posisi masyarakat terdampak. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, artikel ini menguji ketundukan substantif regulasi pembangunan terhadap konstitusionalisme lingkungan melalui kerangka lima dimensi, mencakup regulasi lingkungan, investasi, pertambangan, kehutanan, pesisir, proyek strategis nasional, serta kasus Rempang, IKN, reklamasi pesisir, konflik agraria, dan pencemaran PLTU batu bara. Temuan menunjukkan ketundukan normatif telah terpenuhi, tetapi ketundukan substantif masih lemah: hak lingkungan tereduksi menjadi syarat administratif, partisipasi publik bersifat prosedural, dan percepatan ekonomi lebih dominan daripada batas ekologis. Regulasi pembangunan perlu bergeser menuju konstitusionalisme lingkungan berbasis hak, kewajiban negara, dan keadilan ekologis.



Copyright © 2026 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v12i1.6234>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam selalu memuat dua mandat yang harus dibaca secara bersamaan. Mandat pertama adalah mandat ekonomi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan, memenuhi kebutuhan publik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Mandat kedua adalah mandat ekologis, yaitu kewajiban menjaga fungsi lingkungan agar tetap menopang kehidupan manusia, masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, dan generasi mendatang. Ketegangan konstitusional muncul ketika mandat ekonomi dijalankan lebih dominan, sedangkan mandat ekologis hanya ditempatkan sebagai pertimbangan tambahan setelah keputusan investasi atau proyek pembangunan ditetapkan. Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena kekayaan sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Di banyak wilayah, sumber daya alam justru menjadi ruang konflik antara negara, korporasi, masyarakat lokal, dan masyarakat hukum adat.¹ Fenomena ini memperlihatkan paradoks *resource curse*, yakni ketika kelimpahan sumber daya tidak otomatis menghasilkan kemakmuran, tetapi dapat melahirkan konflik agraria, pencemaran, deforestasi, ketimpangan akses, dan peminggiran komunitas rentan.²

Secara konstitusional, dilema tersebut seharusnya tidak diselesaikan dengan memilih salah satu antara pembangunan ekonomi atau perlindungan lingkungan. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.³ Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (4) mempertegas bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.⁴ Dengan konstruksi ini, pembangunan ekonomi hanya dapat disebut

¹ Mirza Satria Buana, "Can Human Rights and Indigenous Spirituality Prevail over State-Corporatism? A Narrative of Ecological and Cultural Rights Violation from East Kalimantan, Indonesia: An Activist Perspective," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 1, no. 1 (2017): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jseahr.v1i1.5282>.

² WALHI, *Corak Ekonomi Ekstraktif Masih Jadi Pilihan, Kerusakan Lingkungan dan Krisis Iklim Semakin Mengkhawatirkan* (Website WALHI: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2023), <https://www.walhi.or.id/corak-ekonomi-ekstraktif-masih-jadi-pilihan-kerusakan-lingkungan-dan-krisis-iklim-semakin-mengkhawatirkan>.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

konstitusional apabila kemakmuran yang dihasilkan tidak mengorbankan hak lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis.

Persoalannya, menerjemahkan mandat konstitusional tersebut ke dalam regulasi sektoral belum selalu berlangsung secara integratif. Banyak regulasi pembangunan bekerja melalui logika percepatan investasi, penyederhanaan perizinan, kepastian berusaha, pengadaan tanah, hilirisasi, dan ekspansi proyek strategis. Perlindungan lingkungan memang tetap hadir melalui persetujuan lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, pengawasan, dan sanksi. Akan tetapi, daya kerja instrumen tersebut sangat ditentukan oleh akurasi penilaian risiko, keterbukaan informasi, integritas kelembagaan, kualitas partisipasi masyarakat, serta keberanian negara untuk menghentikan kegiatan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pada titik ini, pendekatan konstitusionalisme lingkungan menjadi sangat signifikan. Konsep konstitusionalisme lingkungan tidak berhenti pada pertanyaan apakah konstitusi telah mengakui hak atas lingkungan, tetapi menilai apakah hak tersebut benar-benar bekerja sebagai norma pembatas terhadap kekuasaan negara dan kekuatan pasar.⁵ Konsep ini perlu dibaca melampaui pendekatan hak semata, yang mencakup kewajiban negara, tanggung jawab sosial, relasi kuasa dalam pembentukan kebijakan, dan mekanisme penegakan yang memastikan bahwa hak lingkungan tidak berhenti sebagai deklarasi normatif. Perspektif ini penting karena problematika lingkungan di Indonesia tidak hanya lahir dari ketiadaan norma, tetapi juga dari lemahnya internalisasi kewajiban ekologis dalam perilaku negara, korporasi, dan masyarakat.⁶

Lebih jauh, konstitusionalisme lingkungan tidak hanya dipahami sebagai keberadaan norma hijau dalam konstitusi, melainkan sebagai pengujian atas kemampuan norma tersebut membentuk perilaku lembaga negara, membatasi kebijakan pembangunan, dan memastikan perlindungan ekologis yang dapat diklaim oleh warga. Oleh karena itu, analisis tidak berhenti pada teks Pasal 28H dan Pasal 33, tetapi menilai apakah norma tersebut bekerja sebagai parameter korektif dalam rezim perizinan, proyek strategis, dan tata kelola sumber daya

⁵ James R. May and Erin Daly, "Global Environmental Constitutionalism," *Cambridge University Press*, ahead of print, December 5, 2014, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139135559>.

⁶ Mohamad Hidayat Muhtar et al., "Addressing the Paradox: Why Environmental Constitutionalism Is More than Just Rights?" *E3S Web of Conferences* 506 (2024): 06004, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606004>.

alam.⁷

Kegentingan persoalan ini terlihat pada sejumlah agenda pembangunan kontemporer di Indonesia. Seperti, pulau Rempang memperlihatkan bagaimana proyek strategis nasional dapat menimbulkan benturan antara investasi, relokasi, hak atas tempat tinggal, hak masyarakat lokal, dan partisipasi bermakna. Komnas HAM mencatat bahwa Rempang Eco City ditetapkan sebagai proyek strategis nasional melalui Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, sekaligus menekankan pentingnya partisipasi masyarakat serta persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan. Kasus ini menunjukkan bahwa legalitas proyek tidak otomatis menghasilkan legitimasi konstitusional apabila masyarakat terdampak tidak ditempatkan sebagai subjek hak.⁸ Kasus-kasus serupa memperlihatkan bahwa legitimasi pembangunan tidak cukup dibangun melalui status proyek, dasar hukum, atau penetapan administratif. Legitimasi konstitusional justru bergantung pada kualitas perlindungan hak, keterbukaan informasi, partisipasi bermakna, serta keberpihakan negara kepada kelompok terdampak yang menghadapi risiko ekologis dan kehilangan ruang hidup.⁹

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menunjukkan ketegangan yang serupa. Di satu sisi, proyek ini dikonstruksikan sebagai agenda transformasi nasional dan kota hijau. Di sisi lain, terdapat studi menunjukkan bahwa UU IKN diselesaikan dalam waktu sangat singkat, hanya sekitar 43 hari, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas deliberasi publik.¹⁰ Data konflik agraria memperkuat bahwa persoalan tersebut bukan bersifat kasuistik. WALHI dalam *Environmental Outlook 2025* melaporkan 32 kasus konflik agraria pada 2023 dengan total luas 175.062 hektare dan berdampak pada 55.343 kepala keluarga. Kasus pencemaran industri, termasuk dampak pencemaran PLTU batu bara, juga menunjukkan bahwa instrumen lingkungan belum selalu efektif mencegah kerugian kesehatan, pencemaran air, udara, laut, dan hilangnya penghidupan masyarakat.¹¹ Fakta ini memperlihatkan adanya

⁷ Antono Adhi Susanto, "Reconstruction of the 1945 Constitution for strengthening the legal framework of Indonesia Environmental Law: Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 183–202, <https://doi.org/10.31078/jk2122>.

⁸ *Temuan Awal Komnas HAM Atas Kasus Pulau Rempang*, with Komnas HAM (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, 2023).

⁹ Achmad Muchsin, "Public Participation as a Constitutional Right in the Process of Preparing Environmental Documents: Partisipasi Publik Sebagai Hak Konstitusional Dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 169–82, <https://doi.org/10.31078/jk2121>.

¹⁰ Mirza Satria Buana et al., "The Nusantara Capital City Project: Why Development and Human Rights Do Not Always Mix," *Law and Development Review* 16, no. 1 (2022): 185–223, <https://doi.org/10.1515/ldr-2022-0063>.

¹¹ WALHI, *Melanjutkan Tersesat, Atau Kembali Ke Jalan Yang Benar*, Environmental Outlook (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2025).

jarak nyata antara norma konstitusional dan praktik pembangunan. Dengan kata lain, implementasi Pasal 33 kerap mengalami disorientasi ketika kemakmuran rakyat lebih dipahami sebagai pertumbuhan dan investasi daripada perlindungan hak ekologis warga.¹²

Bertolak dari uraian tersebut, artikel ini berargumen bahwa persoalan utama hukum pembangunan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam Indonesia bukanlah ketiadaan norma lingkungan, melainkan pada lemahnya daya kerja norma konstitusional dalam praktik regulasi dan kebijakan, yakni pada formulasi dan penegakan hukum lingkungan yang belum sepenuhnya menempatkan keadilan ekologis sebagai batas konstitusional pembangunan.¹³ Dengan demikian, kontribusi artikel ini tidak hanya terletak pada pemetaan regulasi, tetapi juga pada pengujian apakah regulasi pembangunan Indonesia telah berfungsi sebagai instrumen keadilan ekologis. Literatur terkini mengenai *ecological justice* menunjukkan bahwa komitmen kebijakan lingkungan di Indonesia masih dibatasi oleh dominasi kepentingan ekonomi-politik, kelemahan kapasitas kelembagaan, perlindungan hak masyarakat adat yang belum memadai, dan partisipasi publik yang sering terbatas.¹⁴

Banyak regulasi nasional memuat bahasa keberlanjutan, pengawasan, AMDAL, persetujuan lingkungan, reklamasi, pascatambang, dan partisipasi masyarakat. Namun, pada saat yang sama, regulasi tersebut juga mengutamakan percepatan investasi, penyederhanaan perizinan, eksploitasi sumber daya alam, hilirisasi, proyek strategis nasional, dan kepastian berusaha.¹⁵ Ketimpangan semakin jelas setelah perubahan rezim perizinan pascaberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Persetujuan lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha berbasis risiko.¹⁶ Pertanyaan mendasarnya bukan hanya apakah suatu kegiatan telah berizin, melainkan apakah izin tersebut sah secara ekologis dan konstitusional. Kritik terhadap perubahan rezim partisipasi dan AMDAL menunjukkan bahwa penyederhanaan perizinan berusaha berpotensi melemahkan kontrol warga apabila masyarakat hanya

¹² Ratih Lestarini, "Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapannya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi," *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015): 86–122, <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.29>.

¹³ Auzan Qasthary et al., "Problematika Hukum Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan," *MIKHAYLA: The Journal of Advanced Research* 2, no. 2 (2025): 129–37.

¹⁴ Anak Agung Kt Suidiana, Ni Putu Noni Suharyanti, and Umirov Fitrat Faxriddinovich, "Assessing the Government's Commitment to Achieving Ecological Justice for Society," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (2025): 91–123, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.489>.

¹⁵ Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi, "Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Inter-Generasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia," *MOZAIK HUMANIORA* 20, no. 1 (2020): 57, <https://doi.org/10.20473/mozaiik.v20i1.15754>.

¹⁶ Abdul Rahman, "Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 310–24, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art7>.

ditempatkan sebagai pihak yang diberi informasi, bukan sebagai subjek yang dapat memengaruhi penilaian kelayakan lingkungan. Karena itu, kualitas partisipasi menjadi indikator penting untuk membedakan kepatuhan administratif dari kepatuhan konstitusional substantif.¹⁷

Dalam perspektif *environmental constitutionalism*, pengakuan hak atas lingkungan dalam konstitusi belum memadai apabila tidak disertai daya korektif terhadap pembentukan undang-undang, kebijakan administratif, tata ruang, perizinan, konsesi, proyek strategis, dan putusan pengadilan.¹⁸ Konstitusionalisme lingkungan menuntut negara tidak sekadar bertindak sebagai pemberi izin atau fasilitator investasi, tetapi sebagai pemegang amanah ekologis yang wajib membatasi eksploitasi, mencegah kerusakan, menjamin partisipasi, membuka akses keadilan, dan memastikan pemulihan lingkungan.¹⁹ Daly dan May menjelaskan bahwa salah satu problem utama konstitusionalisme lingkungan adalah celah antara pengakuan normatif dan implementasi kelembagaan pada tataran praktik.²⁰ Bagaimana norma konstitusional bekerja dalam praktik kelembagaan, bukan hanya bagaimana norma itu dinyatakan dalam teks hukum.

Berdasarkan hal tersebut, celah ini relevan untuk membaca kondisi Indonesia, di mana norma konstitusional telah ada konstitusional, tetapi regulasi sektoral dan praktik kebijakan sering kali masih dikendalikan oleh paradigma pembangunan ekstraktif.²¹ Oleh karenanya, artikel penelitian ini akan memetakan kerangka regulasi nasional yang mengatur pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian menguji apakah kerangka tersebut telah tunduk secara substantif pada prinsip konstitusionalisme lingkungan.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana kerangka regulasi nasional mengatur pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia?
- b. Apakah pengaturan tersebut secara substantif telah tunduk pada prinsip konstitusionalisme lingkungan?

¹⁷ Melisa Ayu Azhara and Siti Ruhama Mardhatillah, "Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 256–76, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>.

¹⁸ May and Daly, "Global Environmental Constitutionalism."

¹⁹ May and Daly.

²⁰ Erin Daly and James R. May, eds., *Implementing Environmental Constitutionalism: Current Global Challenges*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2018), <https://doi.org/10.1017/9781316691588>.

²¹ Muthmainnah, Mustansyir, and Tjahyadi, "KAPITALISME, KRISIS EKOLOGI, DAN KEADILAN INTER-GENERASI."

3. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 28H, UU PPLH, UU Cipta Kerja, UU Minerba, regulasi kehutanan, regulasi pesisir, regulasi IKN, aturan operasional seperti PP No. 22 Tahun 2021, dan PP No. 28 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji *environmental constitutionalism*, hak lingkungan, demokrasi ekonomi, *public trust doctrine*, prinsip pencegahan dan kehati-hatian dan keadilan ekologis. Pendekatan kasus berdasarkan laporan empiris-daring dari lembaga lingkungan seperti WALHI, JATAM, dan Komnas HAM digunakan untuk membaca konflik Rempang, IKN, reklamasi pesisir, konflik agraria, dan pencemaran PLTU sebagai fakta sosial hukum yang memperlihatkan jarak antara norma, desain regulasi, dan implementasi.²² Analisis dilakukan secara kualitatif, normatif-konseptual, dan reflektif melalui tiga tahapan: memetakan pola regulasi, mengidentifikasi ketegangan antara mandat konstitusi dan desain sektoral, lalu menguji ketundukan substansialnya berdasarkan lima dimensi konstitusionalisme lingkungan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Konstitusi, Regulasi Sektoral, dan Praktik Implementasi yang Cenderung Tidak Selaras

Penelitian ini menemukan bahwa kerangka regulasi nasional Indonesia mengenai pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup dibangun di atas fondasi konstitusional yang relatif kuat. Pasal 28H ayat (1) memberi dasar hak asasi ekologis, sedangkan Pasal 33 memberi dasar demokrasi ekonomi dan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Secara normatif, kedua pasal tersebut tidak berdiri sebagai norma yang saling berhadapan. Pasal 28H memberi batas hak, sedangkan Pasal 33 memberi orientasi pengelolaan ekonomi. Keduanya membentuk mandat bahwa pembangunan ekonomi hanya dapat disebut konstitusional apabila menghasilkan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, Revisi (2017; Jakarta: Kencana, 2025).

kemakmuran yang adil, berkelanjutan, dan tidak merampas hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²³

Mandat tersebut diperkuat oleh instrumen internasional. Deklarasi *Stockholm* 1972 menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prasyarat kesejahteraan manusia.²⁴ Deklarasi Rio 1992 menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dipisahkan darinya.²⁵ Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 76/300 Tahun 2022 selanjutnya mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia.²⁶ Dengan demikian, kerangka konstitusional Indonesia selaras dengan perkembangan hukum internasional yang menempatkan lingkungan bukan sebagai sektor teknis, melainkan sebagai syarat pemenuhan hak asasi manusia.

Persoalan muncul ketika mandat konstitusional tersebut diterjemahkan ke dalam regulasi sektoral. Regulasi lingkungan, investasi, pertambangan, kehutanan, pesisir, energi, dan proyek strategis memiliki orientasi sektoral masing-masing. Akibatnya, perlindungan lingkungan kerap bergantung pada rezim administratif tertentu, sementara kegiatan ekonomi memiliki instrumen operasional yang lebih cepat dan konkret. Tabel berikut memetakan jenis regulasi utama yang dipilih secara sampel beserta pola pengaturannya.

Tabel 1. Pemetaan Jenis Regulasi dan Pola Pengaturannya

Jenis regulasi	Regulasi utama	Pola pengaturan	Konsekuensi normatif dan praktik
Konstitusi ekonomi dan hak lingkungan	Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD NRI 1945	Menempatkan hak lingkungan, penguasaan negara, kemakmuran rakyat, demokrasi ekonomi, keberlanjutan, dan wawasan lingkungan sebagai dasar pembangunan.	Negara tidak boleh hanya menjadi pemberi izin ekonomi, tetapi wajib mengatur, mengurus, mengelola, mengawasi, dan memastikan manfaat ekologis serta sosial bagi rakyat. ²⁷
Rezim umum perlindungan lingkungan	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan	Mengatur perencanaan, pemanfaatan,	Secara normatif kuat karena mengakui hak lingkungan dan

²³ I. Gede Yusa and Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306, <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

²⁴ United Nations, *The United Nations Conference on The Human Environment* (Stockholm: The United Nations, 1972).

²⁵ The United Nations, *Rio Declaration on Environment and Development* (Rio de Janeiro, 1992).

²⁶ "UNGA Resolution on the Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment Considerations for Employers," n.d.

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.

	Lingkungan Hidup sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023	pengendalian, AMDAL, UKL UPL, persetujuan lingkungan, pengawasan, sanksi administratif, perdata, dan pidana.	prevenasi. Namun, pascaperubahan melalui Cipta Kerja, sebagian instrumen lingkungan semakin terintegrasi ke dalam perizinan berusaha. ²⁸
Rezim perizinan berusaha	UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2025. ²⁹	Mengatur perizinan berusaha berbasis risiko, OSS, persyaratan dasar, PB UMKU, pengawasan, evaluasi, dan sanksi.	Memberi kepastian usaha, tetapi berisiko mereduksi risiko ekologis menjadi sekadar klasifikasi administratif apabila pengawasan, partisipasi, dan penilaian risiko tidak kuat. ³⁰
Rezim pelaksanaan perlindungan lingkungan	PP No. 22 Tahun 2021. ³¹	Mengatur persetujuan lingkungan, mutu air, udara, laut, limbah B3, dana penjaminan pemulihan, sistem informasi, pengawasan, dan sanksi administratif.	Menjadi instrumen teknis utama pasca Cipta Kerja. Efektivitasnya bergantung pada kapasitas pengawasan, keterbukaan data, kualitas dokumen lingkungan, dan keberanian menjatuhkan sanksi.
Rezim kehutanan	UU No. 41 Tahun 1999, ³² UU No. 18 Tahun 2013, serta perubahan melalui Cipta Kerja. ³³	Mengatur status hutan, fungsi hutan, pemanfaatan kawasan, rehabilitasi, konservasi, dan perlindungan hutan.	Secara normatif memuat keberlanjutan, tetapi praktiknya kerap menghadapi konflik tenurial. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang adat menjadi koreksi penting terhadap konstruksi hutan adat sebagai hutan negara.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, No. 32 (2009).

²⁹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, No. 25 (2025).

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, No. 6 (2023).

³¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, No. 22 (2021).

³² Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, No. 41 (1999).

³³ Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, No. 18 (2013).

Rezim pertambangan mineral dan batubara	UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba. ³⁴	Mengatur wilayah hukum pertambangan, perizinan, reklamasi, pascatambang, dan pengelolaan lingkungan pertambangan.	Orientasi tetap. Ketegangan muncul ketika penguasaan negara lebih dimaknai sebagai distribusi konsesi dan penerimaan negara daripada kontrol ekologis dan distribusi manfaat bagi rakyat. ³⁵
Rezim perkebunan dan proyek strategis	UU No. 39 Tahun 2014, ³⁶ Perpres PSN, ³⁷ dan regulasi pengadaan tanah.	Mengatur usaha perkebunan, investasi, penggunaan lahan, pengadaan tanah, dan percepatan proyek strategis.	Berisiko memicu konflik lahan, alih fungsi kawasan, relokasi, dan ketimpangan akses apabila tidak tunduk pada daya dukung, hak masyarakat, dan partisipasi bermakna.

Sumber: Olahan penulis dari rangkuman berbagai sumber.

Pemetaan ini menunjukkan bahwa setiap rezim regulasi telah memuat nomenklatur perlindungan lingkungan, tetapi tidak semua rezim memiliki instrumen korektif yang sama kuat untuk menunda, menolak, atau membatalkan kegiatan yang secara ekologis tidak layak. Dari temuan tersebut terlihat bahwa Indonesia sudah memiliki instrumen regulasi yang luas. Namun, keluasan regulasi belum tentu menghasilkan keselarasan. Dalam banyak sektor, logika ekonomi bergerak melalui bahasa kepastian usaha, percepatan izin, dan efektivitas investasi, sedangkan logika lingkungan bergerak melalui bahasa pengendalian, pengawasan, dan pemulihan. Jika relasi keduanya tidak dibangun dalam kerangka konstitusional, lingkungan mudah berubah menjadi syarat administratif, bukan batas substantif pembangunan. Kesenjangan konstitusional terjadi karena hasil kajian strategis belum selalu

³⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, No. 3 (2020).

³⁵ Rahmadani, "Analisis Perpanjangan Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PK2B) Ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara," *Badamai Law Journal* 5, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32801/damai.v5i1.10255>.

³⁶ Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, No. 39 (2014).

³⁷ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, No. 3 (2016).

mengikat secara efektif dalam keputusan pembangunan, terutama ketika proyek infrastruktur atau eksploitasi sumber daya dianggap memiliki prioritas ekonomi tinggi.³⁸

Ketidakselarasan konstitusional dan regulasi dapat dilihat setidaknya melalui tiga lapis aspek. Lapis pertama adalah mandat konstitusional, yaitu hak atas lingkungan, penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat, demokrasi ekonomi, keberlanjutan, dan keadilan antargenerasi. Lapis kedua adalah desain regulasi sektoral, yaitu pengaturan investasi, pertambangan, kehutanan, pesisir, air, perkebunan, energi, dan proyek strategis. Lapis ketiga adalah kesenjangan implementasi, yaitu celah antara norma dengan praktik, termasuk lemahnya pengawasan, konflik agraria, partisipasi formalistik, kriminalisasi warga, rendahnya kepatuhan lingkungan, dan dominasi proyek strategis. Temuan ini sejalan dengan kajian tentang tata kelola lingkungan Indonesia yang menekankan pentingnya aktor pengawas non-negara, organisasi lingkungan hidup, dan akses publik dalam mengimbangi dominasi keputusan administratif negara. Tanpa pengawasan sosial yang kuat, instrumen lingkungan berisiko menjadi perangkat legalisasi proyek, bukan mekanisme pengendalian konstitusional.³⁹ Ketiga lapisan tersebut memperlihatkan bahwa masalahnya bukan semata kelemahan norma, melainkan lemahnya hubungan antara norma konstitusi dan praktik regulasi sektoral. Secara garis besar formulasi tersebut mencoba penulis rangkum dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2. Lapisan analisis gejala ketidakselarasan regulasi

Lapisan analisis	Norma ideal	Gejala ketidakselarasan	Dampak hukum dan ekologis
Konstitusi	Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat, demokrasi ekonomi berkelanjutan	Norma konstitusi bersifat ekologis dan sosial, tetapi sering diterjemahkan secara sektoral menjadi kemudahan investasi dan percepatan proyek	Hak lingkungan menjadi abstrak, sementara izin usaha menjadi konkret dan operasional
Regulasi sektoral	Setiap sektor seharusnya tunduk pada prinsip daya dukung, daya tampung, kehati-hatian, partisipasi, dan keadilan antargenerasi	Regulasi sektoral cenderung memprioritaskan perizinan, eksploitasi, hilirisasi, pengadaan tanah, dan kepastian ruang bagi proyek ekonomi	Perlindungan lingkungan menjadi instrumen administratif, bukan prinsip pembatas

³⁸ Firdaus Arifin et al., "Legal and Constitutional Gaps in Strategic Environmental Assessment: Between Formality and Substantive Environmental Protection in Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1698>.

³⁹ Sutan Sorik and Laely Nurhidayah, "The Role of NGOs in Environmental Governance in Indonesia: Peran Ornop dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 413–31, <https://doi.org/10.31078/jk2134>.

Implementasi	Penegakan hukum harus mencegah pencemaran, kerusakan, dan peminggiran masyarakat	Pengawasan partisipasi publik prosedural, dan meningkat, berdampak sulit keadilan	lemah, sering konflik lahan masyarakat mengakses aktual	Muncul <i>implementation gap</i> antara hukum tertulis dan perlindungan aktual
---------------------	--	---	---	--

Sumber: Hasil olahan penulis dari rangkuman berbagai sumber.

Ketidakselarasan tersebut tampak lebih jelas ketika setiap sektor dibaca melalui perbandingan antara amanat konstitusional, desain regulasi sektoral, dan gejala implementasinya. Dengan ini, regulasi tidak dinilai hanya berdasarkan keberadaan pasal lingkungan, tetapi berdasarkan kemampuan pasal tersebut membatasi eksploitasi, menjamin partisipasi, dan melindungi kelompok terdampak. Tabel berikut memperlihatkan titik-titik ketidakselarasan tersebut.

Tabel 3. Pembuktian ketidakselarasan konstitusi dan regulasi sektoral

Bidang/Sektor	Amanat konstitusi	Desain regulasi sektoral	Titik ketidakselarasan implementatif
Lingkungan hidup	Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban pencegahan kerusakan.	Persetujuan lingkungan terintegrasi ke dalam sistem berusaha berbasis risiko.	Hak substansial lingkungan berpotensi direduksi menjadi syarat administratif investasi.
Kehutanan	Penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat dan pengakuan masyarakat hukum adat.	Konstruksi lama menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara.	Hak adat dan relasi ekologis masyarakat adat tereduksi.
Pertambangan	SDA untuk kemakmuran rakyat, demokrasi ekonomi, dan keberlanjutan.	Perizinan tambang, hilirisasi, dan kepastian usaha diperkuat.	Daya dukung, hak masyarakat, dan pemulihan ekologis berisiko menjadi sekunder.
Cipta Kerja	Pembentukan UU harus partisipatif, jelas, dan taat asas prosedural dan substansial	Cipta Kerja mengubah banyak sektor sekaligus dengan orientasi kemudahan investasi	Partisipasi publik dan keterbacaan regulasi menjadi lemah dan praktik pembangunan eksploitatif berpotensi sporadis
Proyek strategis	Pembangunan harus menghormati hak warga, lingkungan, dan partisipasi.	Percepatan PSN, pengadaan tanah, dan relokasi diberi daya operasional tinggi.	Legalitas proyek dapat mendahului legitimasi kebutuhan sosial ekologis.

Sumber: Hasil olahan penulis dari rangkuman berbagai sumber.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa problem regulasi pembangunan Indonesia bukan sekadar kekurangan norma atau pasal. Persoalannya lebih mendasar, yaitu pertentangan

paradigma. Konstitusi menuntut *environmental constitutionalism*, yakni pembangunan yang berbasis hak, keberlanjutan, dan keadilan sosial, sedangkan sebagian regulasi sektoral masih bekerja dengan logika *mindless developmentalism* yang cenderung ekstraktif.⁴⁰ Ketidakselarasan terjadi secara struktural karena sektor-sektor utama pembangunan ekonomi Indonesia, seperti pertambangan, kehutanan, pesisir, air, energi, dan investasi, berada pada titik temu antara kepentingan ekonomi dan hak ekologis.

Pada titik ini, pembangunan ekonomi seharusnya tidak direduksi menjadi orientasi angka pertumbuhan, investasi, industrialisasi, hilirisasi, atau perluasan infrastruktur semata. Pembangunan harus dipahami sebagai proses peningkatan kualitas hidup manusia secara utuh. Amartya Sen dalam *Development as Freedom* menolak pandangan pembangunan yang hanya diukur melalui kenaikan pendapatan, pertumbuhan GNP, industrialisasi, modernisasi teknologi, atau kemajuan ekonomi semata. Pembangunan, menurut Sen, harus dipahami sebagai proses perluasan kebebasan substantif manusia.⁴¹ Dalam sudut pandang ini, lingkungan hidup memiliki posisi penting karena kualitas air, udara, tanah, ruang hidup, kesehatan ekologis, dan keamanan lingkungan merupakan prasyarat bagi manusia untuk hidup secara layak dan bermartabat. Pembangunan yang menghasilkan pencemaran, deforestasi, konflik lahan, kerusakan pesisir, hilangnya sumber air, atau peminggiran masyarakat adat justru menciptakan bentuk ketidakbebasan baru yang bertentangan dengan tujuan pembangunan itu sendiri.⁴²

Konstruksi tersebut juga sejalan dengan fondasi hukum lingkungan internasional. Deklarasi Stockholm 1972 menempatkan manusia sebagai bagian dari lingkungan sekaligus pembentuk lingkungan, serta menegaskan bahwa lingkungan alam dan lingkungan buatan merupakan unsur penting bagi kesejahteraan manusia dan pemenuhan hak-hak dasar. Deklarasi tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup merupakan isu besar yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi.⁴³ Sejak awal, hukum lingkungan internasional tidak memisahkan pembangunan dari perlindungan lingkungan. Keduanya harus ditempatkan dalam relasi integratif, bukan dalam relasi subordinatif.

⁴⁰ Buana, "Can Human Rights and Indigenous Spirituality Prevail over State-Corporatism? A Narrative of Ecological and Cultural Rights Violation from East Kalimantan, Indonesia: An Activist Perspective."

⁴¹ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1996).

⁴² Sen.

⁴³ United Nations, *The United Nations Conference on The Human Environment*.

Prinsip ini diperkuat oleh *Rio Declaration* 1992. *Rio Declaration* menegaskan bahwa manusia berada di pusat perhatian pembangunan berkelanjutan dan berhak atas kehidupan yang sehat serta produktif dalam harmoni dengan alam. Lebih jauh, Prinsip 3 *Rio Declaration* menegaskan bahwa hak atas pembangunan harus dipenuhi secara adil untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi sekarang maupun generasi mendatang, sedangkan Prinsip 4 menyatakan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah dari pembangunan.⁴⁴ Dengan demikian, standar hukum internasional menghendaki agar perlindungan lingkungan tidak diperlakukan sebagai lampiran administratif setelah keputusan pembangunan dibuat, tetapi sebagai bagian internal dari keseluruhan siklus pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana telah disajikan dalam tabel sebelumnya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan induk yang menerjemahkan mandat konstitusional tersebut. UU ini memuat struktur perlindungan lingkungan mulai dari asas, tujuan, ruang lingkup, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, sistem informasi, tugas dan wewenang pemerintah, hak dan kewajiban, peran masyarakat, pengawasan, sanksi administratif, penyelesaian sengketa, penyidikan, pembuktian, hingga ketentuan pidana.⁴⁵ Bahkan, dalam konsiderans huruf (a) dan ketentuan Pasal 65 Ayat 1, ditegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28H UUD NRI 1945,⁴⁶ dan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.⁴⁷ UU PPLH menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi pendekatan preventif, korektif, partisipatif, dan represif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Secara normatif, UU PPLH merupakan jembatan antara Pasal 33 dan Pasal 28H. Undang-undang ini mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran atau kerusakan. Artinya, pembangunan ekonomi tidak boleh bergerak setelah kerusakan terjadi, tetapi harus dikendalikan sejak tahap perencanaan melalui KLHS, tata

⁴⁴ The United Nations, *Rio Declaration on Environment and Development*.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.

⁴⁷ Yusa and Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia."

ruang, AMDAL, UKL-UPL, persetujuan lingkungan, baku mutu, pengawasan, dan penegakan hukum.⁴⁸

Namun, setelah perubahan melalui rezim UU Cipta Kerja, pola pengaturan mengalami pergeseran. Orientasi perlindungan lingkungan dari izin lingkungan yang relatif berdiri sebagai instrumen kontrol menuju persetujuan lingkungan yang terintegrasi ke dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Norma lingkungan hidup tetap diatur, tetapi logika regulasinya semakin dekat dengan penyederhanaan perizinan berusaha. Persetujuan lingkungan menjadi bagian dari perizinan berusaha, sementara perizinan diklasifikasikan berdasarkan risiko. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur persetujuan lingkungan, baku mutu air, udara, dan laut limbah B3, pengawasan, dan sanksi administratif.⁴⁹ Sementara itu, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menempatkan perizinan berusaha dalam kerangka berbasis risiko melalui sistem OSS.⁵⁰ Secara administratif, integrasi ini dapat memberi kepastian prosedur. Namun, secara konstitusional, integrasi tersebut berisiko menggeser lingkungan dari hak substantif menjadi komponen instrumen perizinan semata apabila penilaian risiko, keterbukaan data, kualitas dokumen lingkungan, dan pengawasan pascaizin tidak mampu membatasi dan mengoreksi kegiatan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan kata lain jika penentuan tingkat risiko tidak akurat, partisipasi masyarakat terdampak dipersempit, dokumen lingkungan hanya menjadi formalitas, dan pengawasan pascaizin berjalan tidak efektif.⁵¹ Di samping itu, perubahan rezim perizinan juga perlu dibaca dalam konteks *responsible investment*. Investasi yang konstitusional bukan hanya investasi yang sah secara administratif, tetapi investasi yang memasukkan dimensi hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan antargenerasi ke dalam pengambilan keputusan ekonomi.⁵²

Dampak paling serius dari perubahan tersebut terletak pada dimensi hak prosedural. Sebelum perubahan, partisipasi dalam AMDAL membuka ruang yang lebih luas bagi

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁵¹ Daly and May, *Implementing Environmental Constitutionalism*.

⁵² Mohamed Aboubakr Abdelmaqsoud Abdelhadi, "Responsible Investment Within the Framework of Sustainable Development: A Comparative Constitutional Law Perspective," *Constitutional Review* 11, no. 1 (2025): 197–232, <https://doi.org/10.31078/consrev1117>.

masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan, dan pihak yang berkepentingan terhadap keputusan lingkungan. Setelah perubahan, ruang partisipasi cenderung dipersempit pada masyarakat yang terdampak langsung dan ditempatkan dalam kerangka persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan. Pergeseran ini bukan semata perubahan teknis, melainkan berimplikasi pada kualitas kontrol warga. Jika pemerhati lingkungan, komunitas ilmiah, nelayan, masyarakat adat, atau kelompok rentan yang tidak terdampak langsung kehilangan ruang keberatan dan akses informasi, maka AMDAL tidak lagi bekerja sebagai mekanisme deliberatif, tetapi berubah menjadi instrumen validasi administratif.

2. Regulasi Pembangunan Indonesia terhadap Prinsip Konstitusionalisme Lingkungan: Antara Ketundukan Normatif dan Substansial

Ketundukan substansial terhadap konstitusionalisme lingkungan (*Environmental Constitutionalism*) tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan regulasi sektoral yang termuat pada UU PPLH, AMDAL, persetujuan lingkungan, KLHS, atau sanksi lingkungan. Keberadaan norma memang penting, tetapi konstitusionalisme lingkungan menuntut lebih jauh daripada sekadar pengakuan normatif. Konstitusionalisme lingkungan menuntut agar hak, prinsip, kewajiban, instrumen, dan prosedur perlindungan lingkungan memiliki daya konstitusional yang nyata untuk membatasi kekuasaan negara, mengendalikan pasar, dan mengoreksi kebijakan pembangunan yang merusak basis ekologis kehidupan. Oleh karena itu, parameter ketundukan substansial tidak boleh berhenti pada keberadaan norma hijau dalam konstitusi atau undang-undang. Ukuran yang lebih tepat adalah kemampuan norma tersebut mengarahkan kebijakan sektoral, membatasi eksploitasi, menjamin pemulihan, dan memberi posisi konstitusional kepada masyarakat terdampak maupun lingkungan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.⁵³

Secara komparatif, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pengakuan hak lingkungan dalam konstitusi tidak selalu identik dengan efektivitas perlindungan lingkungan. Daya kerjanya bergantung pada desain kelembagaan, keberanian peradilan, kualitas partisipasi publik, dan kemampuan negara mengendalikan aktor ekonomi yang berkontribusi pada kerusakan ekologis.⁵⁴ Secara konseptual, konstitusionalisme lingkungan berada pada

⁵³ Adhe Ismail Ananda et al., "Green Constitution: A Normative Basis for Protecting the Right to a Healthy Environment in Indonesia," *Jurnal Kajian Konstitusi* (Indonesia) 5, no. 2 (2025): 244–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i2.53712>.

⁵⁴ Evelyn Li Wang, "Environmental Constitutionalism in China: A Constitution without Constitutionalism?" *Journal of Environmental Law* 36, no. 2 (2023): 187–202, <https://doi.org/10.1093/jel/eqae012>.

titik temu antara hukum konstitusi, hukum internasional, hak asasi manusia, dan hukum lingkungan. May dan Daly menjelaskan bahwa konstitusionalisme lingkungan menjadikan lingkungan sebagai subjek perlindungan dalam teks konstitusi dan sebagai dasar penegakan melalui pengadilan konstitusional maupun pengadilan lain.⁵⁵ Karena itu, konstitusionalisme lingkungan tidak sekadar berarti memasukkan kata “lingkungan” dalam konstitusi, tetapi menjadikan perlindungan ekologis sebagai struktur normatif yang lebih tinggi daripada kebijakan sektoral biasa.

Dalam pengertian yang lebih substantif, konstitusionalisme lingkungan mencakup pengintegrasian hak, kewajiban, prinsip, instrumen, dan prosedur lingkungan ke dalam konstitusi nasional atau subnasional.⁵⁶ Dengan demikian, ia tidak hanya melindungi manusia dari pencemaran, tetapi juga membentuk kerangka negara hukum ekologis. Kerangka ini mengharuskan negara menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, membentuk instrumen pencegahan, menyediakan akses informasi, menjamin partisipasi publik, membuka akses keadilan, memulihkan kerusakan, dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tunduk pada keadilan sosial serta keadilan antargenerasi.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 memang memberikan dasar bagi *green constitution*.⁵⁷ Namun, ketundukan substansial terhadap konstitusionalisme lingkungan harus diuji melalui pertanyaan yang lebih tajam: apakah norma konstitusional tersebut benar-benar menjadi batu uji dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi sektoral bukan hanya norma deklaratif dalam teks hukum sebab konstitusionalisme lingkungan tidak sekadar menempatkan lingkungan dalam konstitusi, tetapi juga menuntut agar hak, kewajiban, prinsip, instrumen, dan prosedur lingkungan bekerja secara nyata dalam sistem hukum dan kebijakan negara;⁵⁸ apakah hak lingkungan memiliki daya korektif terhadap izin, konsesi, tata ruang, pengadaan tanah, proyek strategis, dan kegiatan ekstraktif;⁵⁹ serta apakah masyarakat terdampak benar-benar memiliki posisi sebagai subjek hak, yang dapat berpartisipasi, mengakses informasi, menuntut keadilan, dan

⁵⁵ May and Daly, “Global Environmental Constitutionalism.”

⁵⁶ Daly and May, *Implementing Environmental Constitutionalism*.

⁵⁷ Yusa and Hermanto, “Implementasi Green Constitution di Indonesia.”

⁵⁸ May and Daly, “Global Environmental Constitutionalism.”

⁵⁹ Daly and May, *Implementing Environmental Constitutionalism*.

memperoleh pemulihan, bukan sekadar objek pembangunan yang menerima akibat dari keputusan negara atau korporasi.⁶⁰

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, konstitusionalisme lingkungan dijadikan batu uji melalui lima dimensi utamanya. Dimensi pertama adalah dimensi *hak substantif*. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dipahami sebagai hak konstitusional yang berdiri sejajar dengan hak hidup, hak kesehatan, hak atas air, hak pangan, hak tempat tinggal, hak budaya, dan hak masyarakat adat. Dokumen *United Nations Human Rights Council* tahun 2025 juga menegaskan bahwa hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan berhubungan erat dengan berbagai hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat pesisir, masyarakat adat, kelompok rentan, perempuan, anak, dan komunitas lokal yang bergantung pada ekosistem.⁶¹ Kerusakan lingkungan bukan sekadar kerugian ekologis, tetapi juga potensi pelanggaran hak konstitusional.

Dimensi hak substantif juga perlu dibaca bersama prinsip *non-regression* dalam hukum lingkungan. Prinsip ini menolak kemunduran perlindungan lingkungan melalui perubahan regulasi yang menurunkan standar partisipasi, melemahkan instrumen pencegahan, atau mempersempit akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan.⁶² Hak atas lingkungan harus dipahami sebagai hak yang hidup dalam ekosistem sosial dan ekologis. Karena itu, perlindungannya tidak cukup diletakkan pada individu warga negara saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan gagasan *environment as a legal subject*, yaitu paradigma yang mengakui lingkungan sebagai entitas hukum yang memiliki kepentingan intrinsik untuk dilindungi, dipulihkan, dan tidak direduksi menjadi objek eksploitasi.⁶³

Dimensi kedua adalah *kewajiban negara*. Dalam konstitusionalisme lingkungan, negara tidak cukup bertindak sebagai pemberi izin dan fasilitator investasi. Negara harus bertindak sebagai pemegang amanah ekologis.⁶⁴ Penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam sebagaimana Pasal 33 UUD NRI 1945 harus dibaca sebagai *public ecological trusteeship* atau *Public Trust Doctrine*, yaitu gagasan bahwa sumber daya alam tertentu berada dalam amanah

⁶⁰ The United Nations, *Rio Declaration on Environment and Development*.

⁶¹ Human Rights Council, "The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment: The Ocean and Human Rights," United Nations, April 3, 2025.

⁶² Nicholas S. Bryner, *Never Look Back: Non-Regression in Environmental Law*, 2022.

⁶³ Zico Junius Fernando et al., "Environment as a Legal Subject in the Reconstruction of Indonesia's Environmental Law," *Indonesian Journal of Environmental Law & Sustainable Development* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijel.v4i1.20146>.

⁶⁴ Daly and May, *Implementing Environmental Constitutionalism*.

atau tanggung jawab publik sehingga negara memegang kewajiban untuk mengelolanya demi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan privat-komersial atau distribusi konsesi semata.⁶⁵ *Public Trust Doctrine* dari Joseph L. Sax menjelaskan bahwa hukum sumber daya alam berangkat dari kebutuhan agar warga dapat menuntut pengakuan yudisial atas hak sebagai anggota publik ketika lembaga administratif gagal melindungi kepentingan publik dalam pengelolaan sumber daya alam.⁶⁶

Negara wajib mencegah pencemaran, menjaga daya dukung, menjamin pemulihan, melindungi kelompok rentan, memastikan partisipasi, dan menegakkan tanggung jawab lingkungan terhadap aktor publik maupun privat, bukan sekadar menjalankan kewenangan administratif untuk mendistribusikan konsesi. Jika diterapkan dalam kasus Rempang dan reklamasi pesisir, negara seharusnya tidak bersembunyi di balik kewenangan pengadaan tanah atau status proyek strategis nasional karena tanah, pesisir, ruang hidup, air, dan ekosistem merupakan objek amanah publik. Demikian pula dalam kasus PLTU batu bara, kegagalan mengendalikan emisi, limbah, dan dampak kesehatan menunjukkan bahwa fungsi *trustee* belum berjalan penuh ketika kepentingan energi dan investasi dibiarkan lebih kuat daripada kewajiban melindungi udara bersih, kesehatan publik, dan pemulihan ekologis.⁶⁷

Dimensi ketiga adalah *pembatasan kekuasaan*. Konstitusionalisme lingkungan merupakan cara untuk membatasi kekuasaan negara dan pasar agar tidak menggunakan alasan pembangunan untuk mengorbankan lingkungan.⁶⁸ Dalam hal ini, pembangunan ekonomi hanya sah apabila tunduk pada batas ekologis prinsip keberlanjutan, dan perlindungan hak lingkungan. *Rio Declaration Principle 4* menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah.⁶⁹

Proyek yang memperluas investasi tetapi merusak hutan, menghilangkan sumber air, meminggirkan masyarakat adat, atau melemahkan partisipasi publik tidak cukup dibenarkan oleh legalitas administratif. Ia harus diuji berdasarkan legitimasi konstitusional, yaitu apakah proyek tersebut menghormati hak lingkungan, melindungi masyarakat terdampak, dan tidak

⁶⁵ Joseph L. Sax, "The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention," *Michigan Law Review* 68, no. 3 (1970): 471, <https://doi.org/10.2307/1287556>.

⁶⁶ Sax.

⁶⁷ WALHI, *Corak Ekonomi Ekstraktif Masih Jadi Pilihan, Kerusakan Lingkungan dan Krisis Iklim Semakin Mengkhawatirkan*.

⁶⁸ May and Daly, "Global Environmental Constitutionalism."

⁶⁹ The United Nations, *Rio Declaration on Environment and Development*.

memindahkan beban ekologis kepada generasi mendatang sebagaimana *Rio Declaration Principle 3* menyatakan bahwa hak atas pembangunan harus dipenuhi secara adil untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi sekarang serta generasi mendatang.⁷⁰ Dalam konteks sektor pertambangan, pembatasan kekuasaan menjadi sangat penting karena kualitas hukum pertambangan tidak hanya diukur dari kelengkapan prosedur perizinan dan kewajiban reklamasi, tetapi juga dari kemampuan regulasi mencegah degradasi lingkungan, memastikan penegakan hukum, dan mengendalikan orientasi ekstraktif yang melemahkan hak ekologis masyarakat.⁷¹

Dimensi keempat adalah *hak prosedural*. Konstitusionalisme lingkungan tidak hanya memuat hak substantif, tetapi juga hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi, dan hak atas akses keadilan. *Rio Declaration* menegaskan bahwa isu lingkungan paling baik ditangani melalui partisipasi semua warga yang berkepentingan, akses terhadap informasi lingkungan, kesempatan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta akses efektif terhadap proses administratif dan peradilan.⁷² Dengan demikian, partisipasi publik bukan formalitas konsultatif, melainkan syarat konstitusional bagi legitimasi kebijakan lingkungan. Jika masyarakat terdampak hanya diberi sosialisasi, tidak memperoleh informasi memadai, tidak dapat memengaruhi keputusan, atau tidak memiliki akses efektif untuk menggugat, maka regulasi tersebut belum tunduk secara substansial pada konstitusionalisme lingkungan. Dalam konteks UU Cipta Kerja, pelemahan hak prosedural terlihat ketika partisipasi AMDAL lebih mudah berubah menjadi sosialisasi atau konsultasi formal, sedangkan kemampuan masyarakat untuk memengaruhi keputusan kelayakan lingkungan menjadi dipersempit dan terbatas.

Dimensi kelima adalah *prinsip pencegahan dan kehati-hatian*. *Rio Declaration* menegaskan bahwa ketika terdapat ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah penuh tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan.⁷³ Prinsip ini penting karena kerusakan ekologis sering kali tidak dapat dipulihkan secara penuh. Dalam kerangka konstitusionalisme lingkungan, AMDAL, KLHS, tata ruang, persetujuan lingkungan, pengawasan, dan sanksi tidak boleh bekerja sebagai dokumen

⁷⁰ The United Nations.

⁷¹ Feby Ivalerina Kartikasari, "Assessing Environmental Protection in Indonesian Mining Laws," *Arena Hukum* 18, no. 2 (2025): 232–56, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena>.

⁷² The United Nations, *Rio Declaration on Environment and Development*.

⁷³ The United Nations.

legalitas belaka. Instrumen tersebut harus menjadi mekanisme pencegahan substantif yang mampu membatasi atau menghentikan kegiatan apabila risiko ekologisnya tidak dapat diterima. Dalam konteks Indonesia, prinsip pencegahan dan kehati-hatian harus ditempatkan pada tahap paling awal pembentukan kebijakan pembangunan, bukan hanya pada tahap pengawasan setelah izin terbit. Karena itu, KLHS, AMDAL, tata ruang, dan persetujuan lingkungan seharusnya berfungsi sebagai filter substantif yang dapat mengoreksi desain proyek sejak awal apabila berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.⁷⁴ Prinsip *in dubio pro natura* (jika ragu, utamakan lingkungan) mempertegas bahwa dalam keadaan ketidakpastian ilmiah, pilihan hukum dan kebijakan seharusnya berpihak pada perlindungan alam. Prinsip ini relevan untuk mengoreksi praktik pembangunan yang tetap berjalan meskipun risiko ekologisnya belum jelas, belum dipulihkan, atau belum dikomunikasikan secara bermakna kepada masyarakat terdampak.⁷⁵ Pada kasus pencemaran PLTU batubara, prinsip ini gagal bekerja apabila negara tetap membiarkan kegiatan berlanjut meskipun terdapat indikasi risiko pencemaran udara, gangguan kesehatan, kontaminasi air atau laut, dan kerugian penghidupan masyarakat, sementara beban pembuktian justru dipikul oleh warga terdampak. Dalam situasi demikian, kehati-hatian tidak boleh menunggu bukti kerusakan sempurna, melainkan harus mendorong penghentian sementara, audit lingkungan, keterbukaan data emisi, pemulihan, dan penegakan sanksi.

Apabila kelima dimensi tersebut digunakan untuk menilai regulasi nasional, maka Indonesia dapat dikatakan telah tunduk secara normatif, tetapi belum sepenuhnya tunduk secara substantif. Ketundukan normatif tampak dari keberadaan hak lingkungan dalam konstitusi, UU PPLH, persetujuan lingkungan, AMDAL, pengawasan, sanksi administratif, pidana lingkungan, reklamasi, pascatambang, tata ruang, dan perencanaan pembangunan. Akan tetapi, ketundukan substantif masih lemah apabila instrumen tersebut tidak bekerja sebagai pembatas nyata terhadap pembangunan ekonomi yang cenderung eksploitatif. Dengan cara pandang ini, yang harus diuji bukan hanya kelengkapan dokumen dan izin, melainkan juga daya perlindungan nyata terhadap warga, ekosistem, dan generasi mendatang secara substantif.

⁷⁴ Arifin et al., "Legal and Constitutional Gaps in Strategic Environmental Assessment: Between Formality and Substantive Environmental Protection in Indonesia."

⁷⁵ Ridwan Arifin and Siti Hafsyah Idris, "In Dubio Pro Natura: In Doubt, Should the Environment Be a Priority? A Discourse of Environmental Justice in Indonesia," *Jambe Law Journal* 6, no. 2 (2023): 143–84, <https://doi.org/10.22437/jlj.6.2.143-184>.

Namun, kasus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memperlihatkan bagaimana problem hak prosedural dapat muncul sejak tahap pembentukan undang-undang. Studi mengenai proyek IKN mencatat bahwa UU IKN diselesaikan dalam waktu sangat singkat, sekitar 43 hari, dan diperkirakan membawa dampak politik, budaya, lingkungan, serta ekonomi yang luas bagi masyarakat, khususnya kelompok marginal.⁷⁶ Dalam perspektif konstitusionalisme lingkungan, proses legislasi yang tergesa-gesa bukan hanya problem teknis pembentukan peraturan, tetapi juga problem konstitusional karena mempersempit akses informasi, deliberasi publik, pengujian risiko ekologis, dan posisi masyarakat terdampak dalam menentukan arah pembangunan. Dengan demikian, *hasty law-making process* dapat mencederai dimensi hak prosedural karena publik kehilangan kesempatan yang memadai untuk menguji apakah proyek memenuhi daya dukung, melindungi masyarakat adat, dan menjamin keberlanjutan ekologis.

Pola serupa tampak dalam kasus Rempang, di mana konflik lahan terjadi antara warga adat kampung tua dan pemerintah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dalam rangka pembangunan proyek strategis nasional.⁷⁷ Padahal legalitas atas nama proyek strategis nasional tidak otomatis menghasilkan legitimasi konstitusional apabila relokasi, perubahan ruang hidup, atau penguasaan lahan berjalan tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan, tanpa informasi lingkungan yang lengkap, serta tanpa mekanisme keberatan yang efektif. Pada wilayah pesisir, kasus reklamasi Pantai Utara Jawa dan pengembangan kawasan PIK 2 di Tangerang juga memperlihatkan risiko privatisasi ruang pesisir, perubahan ekosistem, serta peminggiran nelayan dan masyarakat lokal.⁷⁸ Rangkaian kasus ini memperlihatkan pola yang sama, yaitu dominannya legalitas pembangunan dibandingkan pengujian konstitusional atas dampak sosial-ekologisnya. Dalam kasus seperti ini, semestinya hak prosedural berfungsi sebagai jembatan antara hak lingkungan, hak tempat tinggal, hak budaya, dan hak atas penghidupan. Jika jembatan tersebut dilemahkan, maka hukum pembangunan hanya bekerja sebagai instrumen percepatan proyek, bukan sebagai mekanisme perlindungan warga dan ekosistem.

⁷⁶ Buana et al., "The Nusantara Capital City Project."

⁷⁷ WALHI, *Corak Ekonomi Ekstraktif Masih Jadi Pilihan, Kerusakan Lingkungan dan Krisis Iklim Semakin Mengkhawatirkan*.

⁷⁸ Pusaran KP, "Paradoks Pembangunan Berkelanjutan (Catatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia)," Pusat Kajian Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, June 5, 2025, <https://pusarankp.org/2025/06/05/paradoks-pembangunan-berkelanjutan-catatan-hari-lingkungan-hidup-sedunia>.

Dengan demikian, ketundukan substansial terhadap konstitusionalisme lingkungan harus dibedakan dari kepatuhan administratif lingkungan semata. Kepatuhan administratif bertanya apakah izin telah ada, dokumen telah lengkap, standar teknis telah dipenuhi, dan prosedur telah dijalankan. Konstitusionalisme lingkungan bertanya lebih jauh: apakah kebijakan tersebut menghormati hak atas lingkungan; apakah masyarakat terdampak berpartisipasi secara bermakna; apakah risiko ekologis telah dicegah; apakah daya dukung lingkungan dihormati; apakah kelompok rentan dilindungi; apakah kerusakan dapat dipulihkan; dan apakah generasi mendatang tidak dibebani oleh kerusakan hari ini.

Perbedaan tersebut menentukan kualitas kerangka regulasi nasional. Jika ukurannya hanya eksistensi normatif administratif, maka Indonesia tampak telah memiliki perangkat lengkap. Namun, jika ukurannya adalah konstitusionalisme lingkungan, terlihat adanya *constitutional implementation gap* kesenjangan penerapan norma-norma konstitusional yang esensial. Hak lingkungan telah diakui, tetapi belum selalu memiliki kekuatan untuk menghentikan proyek. Partisipasi telah disebut, tetapi belum selalu bermakna. AMDAL telah diwajibkan, tetapi belum selalu menjadi instrumen korektif. Reklamasi dan pascatambang telah diatur, tetapi belum selalu menjamin pemulihan ekologis. Pengawasan telah tersedia, tetapi belum selalu sebanding dengan luasnya izin dan dampak kegiatan usaha. Karena itu, kerangka regulasi pembangunan Indonesia belum sepenuhnya tunduk secara substansial pada prinsip konstitusionalisme lingkungan. Ketundukan formal telah ada melalui pengakuan konstitusional dan regulasi sektoral, tetapi ketundukan substantif masih lemah karena hukum lingkungan kerap bekerja sebagai instrumen kepatuhan administratif, bukan sebagai norma konstitusional yang mengendalikan pembangunan.

Urgensi arah pembaruan hukum pembangunan nasional harus bergerak dari *environmental compliance* menuju *environmental constitutionalism*. Dalam model *environmental compliance*, hak lingkungan diperlakukan sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi agar proyek dapat berjalan. Dalam model *environmental constitutionalism*, lingkungan diperlakukan sebagai hak konstitusional, prinsip negara hukum, dan batas terhadap kekuasaan pembangunan. Model pertama cukup dengan dokumen dan izin; model kedua menuntut legitimasi ekologis, partisipasi bermakna, pencegahan kerusakan, pemulihan efektif, keadilan antargenerasi, dan tanggung jawab negara. Pembaruan regulasi pembangunan juga perlu memasukkan nilai Pancasila dalam kerangka *green constitution*, terutama keadilan sosial, kemanusiaan, musyawarah, dan tanggung jawab negara atas

sumber daya alam, sehingga keadilan ekologis tidak dipahami sebagai agenda teknokratik semata, tetapi sebagai mandat etis-konstitusional dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.⁷⁹

Pada akhirnya, konstitusionalisme lingkungan menuntut perubahan cara berpikir dalam hukum pembangunan Indonesia. Lingkungan tidak boleh lagi diposisikan sebagai sektor teknis, objek izin, atau syarat administratif kegiatan usaha. Lingkungan adalah dasar kehidupan, prasyarat martabat manusia, syarat pemenuhan hak asasi manusia, dan batas konstitusional terhadap pembangunan.⁸⁰ Karena itu, setiap regulasi, izin, konsesi, tata ruang, proyek strategis, dan kebijakan ekonomi harus diuji berdasarkan pertanyaan paling mendasar: apakah kebijakan tersebut memperluas kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungan, tanpa melemahkan partisipasi, tanpa meminggirkan masyarakat rentan, dan tanpa memindahkan beban ekologis kepada generasi mendatang.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kerangka regulasi nasional Indonesia telah mengatur pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup dalam sistem hukum yang relatif luas. Konstitusi telah menyediakan dasar hak lingkungan dan demokrasi ekonomi berkelanjutan. UU PPLH telah menyediakan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rezim perizinan berusaha berbasis risiko, regulasi pertambangan, regulasi IKN, dan regulasi sektoral lain telah memasukkan bahasa keberlanjutan, pengawasan, dan pengelolaan lingkungan. Namun, regulasi yang ada belum menjamin keseimbangan substantif. Berdasarkan lima dimensi konstitusionalisme lingkungan, terlihat bahwa Indonesia telah mencapai ketundukan normatif, tetapi belum mencapai ketundukan substantif. Hak lingkungan masih kerap diserapke dalam administrasi perizinan, partisipasi publik belum selalu bermakna, dan instrumen pencegahan belum selalu mampu menghentikan kegiatan yang melampaui batas ekologis.

Ketundukan substantif masih memerlukan pembaruan mendasar. Pertama, Indonesia memerlukan undang-undang khusus tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang memuat pemetaan partisipatif, perlindungan wilayah adat, dan mekanisme

⁷⁹ Brian Yunendar, "Integrating Pancasila Values into Environmental Law: A Green Constitutional Approach for Sustainable Development, Human Rights, and Climate Resilience in Indonesia," *KnE Social Sciences* 10, no. 26 (2025): 256–88, <https://doi.org/10.18502/kss.v10i26.20004>.

⁸⁰ Sen, *Development as Freedom*.

keberatan terhadap proyek pembangunan yang memengaruhi ruang hidup mereka. Kedua, rezim AMDAL dan persetujuan lingkungan perlu direkonstruksi dengan menegaskan partisipasi bermakna, memperluas kedudukan pemerhati lingkungan dan komunitas yang terdampak tidak langsung dengan membuka akses penuh terhadap data lingkungan, dan menyediakan mekanisme keberatan sebelum izin diterbitkan. Ketiga, perizinan berbasis risiko harus menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai syarat pembatas, bukan sekadar data pendukung, sehingga izin, konsesi, tata ruang, dan proyek strategis dapat ditunda, dikoreksi, atau dibatalkan apabila bertentangan dengan hak lingkungan serta harus diuji dalam kerangka *responsible investment*. Pembaruan tersebut harus diarahkan untuk menjadikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai norma superior dalam seluruh regulasi sektoral. Dengan pembaruan tersebut, regulasi pembangunan tidak lagi menempatkan lingkungan sebagai hambatan administratif, tetapi sebagai syarat konstitusional bagi legitimasi pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muchsin. "Public Participation as a Constitutional Right in the Process of Preparing Environmental Documents: Partisipasi Publik Sebagai Hak Konstitusional Dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 169–82. <https://doi.org/10.31078/jk2121>.
- Ananda, Adhe Ismail, Fitria Nur, Ivan Ndun, and Stefanus Kurniadi Janggur. "Green Constitution: A Normative Basis for Protecting the Right to a Healthy Environment in Indonesia." *Jurnal Kajian Konstitusi (Indonesia)* 5, no. 2 (2025): 244–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i2.53712>.
- Arifin, Firdaus, Mella Ismelina Farma Rahayu, Ihsanul Maarif, Anthon F. Susanto, and Anastasia Wahyu Murbani. "Legal and Constitutional Gaps in Strategic Environmental Assessment: Between Formality and Substantive Environmental Protection in Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1698>.
- Arifin, Ridwan, and Siti Hafsyah Idris. "In Dubio Pro Natura: In Doubt, Should the Environment Be a Priority? A Discourse of Environmental Justice in Indonesia." *Jambe Law Journal* 6, no. 2 (2023): 143–84. <https://doi.org/10.22437/jlj.6.2.143-184>.
- Azhara, Melisa Ayu, and Siti Ruhama Mardhatillah. "Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 256–76. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>.
- Bryner, Nicholas S. *Never Look Back: Non-Regression in Environmental Law*. 2022.
- Buana, Mirza Satria. "Can Human Rights and Indigenous Spirituality Prevail over State-Corporatism? A Narrative of Ecological and Cultural Rights Violation from East Kalimantan, Indonesia: An Activist Perspective." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 1, no. 1 (2017): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jseahr.v1i1.5282>.

- Buana, Mirza Satria, Prisca Listiningrum, Prasetyo Adi Nugroho, and Ade Angelia Yusniar Marbun. "The Nusantara Capital City Project: Why Development and Human Rights Do Not Always Mix." *Law and Development Review* 16, no. 1 (2022): 185–223. <https://doi.org/10.1515/ldr-2022-0063>.
- Daly, Erin, and James R. May, eds. *Implementing Environmental Constitutionalism: Current Global Challenges*. 1st ed. Cambridge University Press, 2018. <https://doi.org/10.1017/9781316691588>.
- Fernando, Zico Junius, Lestari Victoria Sinaga, Nurhayati Mardin, and Firdaus Arifin. "Environment as a Legal Subject in the Reconstruction of Indonesia's Environmental Law." *Indonesian Journal of Environmental Law & Sustainable Development* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijel.v4i1.20146>.
- Human Rights Council. "The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment: The Ocean and Human Rights." United Nations, April 3, 2025.
- Kartikasari, Feby Ivalerina. "Assessing Environmental Protection in Indonesian Mining Laws." *Arena Hukum* 18, no. 2 (2025): 232–56. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena>.
- Lestarini, Ratih. "Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapannya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015): 86–122. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.29>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Revisi. 2017; Jakarta: Kencana, 2025.
- May, James R., and Erin Daly. "Global Environmental Constitutionalism." *Cambridge University Press*, ahead of print, December 5, 2014. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139135559>.
- Mohamed Aboubakr Abdelmaqsoud Abdelhadi. "Responsible Investment Within the Framework of Sustainable Development: A Comparative Constitutional Law Perspective." *Constitutional Review* 11, no. 1 (2025): 197–232. <https://doi.org/10.31078/consrev1117>.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Amanda Adelina Harun, Viorizza Suciani Putri, Apripari, and Mohamad Rivaldi Moha. "Addressing the Paradox: Why Environmental Constitutionalism Is More than Just Rights?" *E3S Web of Conferences* 506 (2024): 06004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606004>.
- Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi. "Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Inter-Generasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (2020): 57. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, No. 22 (2021).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, No. 25 (2025).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, No. 3 (2016).
- Pusaran KP. "Paradoks Pembangunan Berkelanjutan (Catatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia)." Pusat Kajian Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, June 5, 2025. <https://pusarankp.org/2025/06/05/paradoks-pembangunan-berkelanjutan-catatan-hari-lingkungan-hidup-sedunia>.

- Qasthary, Auzan, Aditya Rivaldy, Fathin Abdullah, and Ida Tutia Rahkmi. "Problematika Hukum Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan." *MIKHAYLA: The Journal of Advanced Research* 2, no. 2 (2025): 129–37.
- Rahmadani. "Analisis Perpanjangan Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PK2B) Ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara." *Badamai Law Journal* 5, no. 1 (2020): 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32801/damai.v5i1.10255>.
- Rahman, Abdul. "Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 310–24. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art7>.
- Sax, Joseph L. "The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention." *Michigan Law Review* 68, no. 3 (1970): 471. <https://doi.org/10.2307/1287556>.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1996.
- Sorik, Sutan, and Laely Nurhidayah. "The Role of NGOs in Environmental Governance in Indonesia: Peran Ornop dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (September 2024): 413–31. <https://doi.org/10.31078/jk2134>.
- Sudiana, Anak Agung Kt, Ni Putu Noni Suharyanti, and Umirov Fitrat Faxriddinovich. "Assessing the Government's Commitment to Achieving Ecological Justice for Society." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (M2025): 91–123. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.489>.
- Susanto, Antono Adhi. "Reconstruction of the 1945 Constitution for strengthening the legal framework of Indonesia Environmental Law: Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (J2024): 183–202. <https://doi.org/10.31078/jk2122>.
- Temuan Awal Komnas HAM Atas Kasus Pulau Rempang*. With Komnas HAM. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, 2023.
- The United Nations. *Rio Declaration on Environment and Development*. Rio de Janeiro, 1992.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, No. 32 (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, No. 6 (2023).
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, No. 3 (2020).
- Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, No. 18 (2013).
- Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, No. 39 (2014).
- Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, No. 41 (1999).
- United Nations. *The United Nations Conference on The Human Environment*. Stockholm: The United Nations, 1972.
- WALHI. *Corak Ekonomi Ekstraktif Masih Jadi Pilihan, Kerusakan Lingkungan dan Krisis Iklim Semakin Mengkhawatirkan*. Website WALHI: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2023. <https://www.walhi.or.id/corak-ekonomi-ekstraktif-masih-jadi-pilihan-kerusakan-lingkungan-dan-krisis-iklim-semakin-mengkhawatirkan>.
- . *Melanjutkan Tersesat, Atau Kembali Ke Jalan Yang Benar*. Environmental Outlook. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2025.

- Wang, Evelyn Li. "Environmental Constitutionalism in China: A Constitution without Constitutionalism?" *Journal of Environmental Law* 36, no. 2 (2023): 187–202. <https://doi.org/10.1093/jel/eqae012>.
- Yunendar, Brian. "Integrating Pancasila Values into Environmental Law: A Green Constitutional Approach for Sustainable Development, Human Rights, and Climate Resilience in Indonesia." *KnE Social Sciences* 10, no. 26 (2025): 256–88. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i26.20004>.
- Yusa, I. Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 2018): 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.